



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HAGGY ARNENDA SUWANTANA BIN AGUS SUWANTONO;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /26 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambikenceng RT.006 RW.011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Haggy Arnenda Suwantana Bin Agus Suwantono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA BIN AGUS SUWANTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA BIN AGUS SUWANTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan *denda sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.*
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil LL dibungkus plastik klip;
 - 2 (dua) butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok,
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo type V17 pro warna putih(*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA Bin AGUS SUWANTONO pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa bernama saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASIM, dalam percakapan tersebut saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASIM bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ketersediaan pil double L namun pada saat itu terdakwa tidak membalas percakapan tersebut hingga pada pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ADI dan menyampaikan bahwa obat double L pesanan saksi ADI telah tersedia selanjutnya saksi ADI memesan pil dobel dari terdakwa sebanyak 1 kit/7 Butir Pil dobel L, oleh karena terdakwa telah pernah melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan saksi ADI maka terdakwa menyanggupi permintaan tersebut kemudian terdakwa bersama saksi ADI janji bertemu di rumah terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 19.45 saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASI pergi berangkat menuju ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari terdakwa.
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib saksi ADI YULIANTO Als RECIL Bin LASIM tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, lalu saksi ADI YULIANTO Als RECIL Bin LASIM datang menemui terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran Pil dobel I sebesar Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan disaat yang bersamaan terdakwa menyerahkan pesanan pil dobel L sebanyak 1 kit/7 butir yang dibungkus grenjeng rokok kepada saksi ADI YULIANTO Als RECIL Bin LASIM, transaksi selesai saksi ADI YULIANTO Als RECIL Bin LASIM segera pergi pulang;
- Bahwa dikarenakan ketersediaan pil dobel L milik terdakwa telah habis selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr GLEMPO (DPO) dan membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua) puluh butir dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASIM dengan maksud untuk memesan pil dobel L kepada terdakwa dengan mengatakan “pye enek?” dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan mengatakan “enek tapi engko ya” setelah itu tidak ada komunikasi lagi hingga pada pukul 19.57 Wib terdakwa menghubungi saksi ADI untuk menyampaikan bahwa obat double L pesanan saksi ADI telah tersedia dan terdakwa sampaikan bahwa jumlah obat pil double L hanya ada sebanyak 20 (dua puluh dua) butir, kemudian saksi ADI pun bersedia untuk mengambil Pesanan Pil dobel L tersebut di rumah terdakwa.

- Hingga akhirnya pada pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu saksi ADI di rumahnya, Tim Opsnal Polres Nganjuk diantaranya saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN mendatangi terdakwa berdasarkan hasil pengembangan Penyelidikan terhadap saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASIM yang kedapatan membawa 2 (dua) butir pil double L yang disimpan dalam saku celana depan saksi, saat itu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi ADI menyebutkan membeli dari terdakwa hingga petugas kepolisian mempertemukan terdakwa dengan saksi ADI dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi ADI dan terdakwa membenarkan keterangan saksi ADI, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 20 (dua puluh) butir pil dobel L terbungkus Plastik klip yang tersimpan diatas lemari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V17 Pro Warna Putih yang saat itu dipegang terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02858/NOF/2022 tanggal 10 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,268 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06725/2023/NOF berupa tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA Bin AGUS SUWANTONO pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa bernama saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASIM, dalam percakapan tersebut saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASIM bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ketersediaan pil double L namun pada saat itu terdakwa tidak membalas percakapan tersebut hingga pada pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ADI dan menyampaikan bahwa obat double L pesanan saksi ADI telah tersedia selanjutnya saksi ADI memesan pil dobel dari terdakwa sebanyak 1 kit/7 Butir Pil dobel L, oleh karena terdakwa telah pernah melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan saksi ADI maka terdakwa menyanggupi permintaan tersebut kemudian terdakwa bersama saksi ADI janji bertemu di rumah terdakwa selanjutnya sekitar Pukul 19.45 saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASI pergi berangkat menuju ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wib saksi ADI YULIANTO Als RECIL Bin LASIM tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, lalu saksi ADI YULIANTO Als RECIL Bin LASIM datang menemui terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran Pil dobel I sebesar Rp 20.000. (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan disaat yang bersamaan terdakwa menyerahkan pesanan pil dobel L sebanyak 1 kit/7 butir yang dibungkus grenjeng rokok kepada saksi ADI YULIANTO Als RECIL Bin LASIM, transaksi selesai saksi ADI YULIANTO Als RECIL Bin LASIM segera pergi pulang;
- Bahwa dikarenakan ketersediaan pil dobel L milik terdakwa telah habis selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr GLEMPO (DPO) dan membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua) puluh butir dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Sdr GLEMPO, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASIM dengan maksud untuk memesan pil dobel L kepada terdakwa dengan mengatakan "pye enek?" dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan mengatakan "enek tapi engko ya" setelah itu tidak ada komunikasi lagi hingga pada pukul 19.57 Wib terdakwa menghubungi saksi ADI untuk menyampaikan bahwa obat double L pesanan saksi ADI telah tersedia dan terdakwa sampaikan bahwa jumlah obat pil double L hanya ada sebanyak 20 (dua puluh dua) butir, kemudian saksi ADI pun bersedia untuk mengambil Pesanan Pil dobel L tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi ADI YULIANTO Als RECIL BIN LASIM dengan maksud untuk memesan pil dobel L kepada terdakwa dengan mengatakan "pye enek?" dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan mengatakan "enek tapi engko ya" setelah itu tidak ada komunikasi lagi hingga pada pukul 19.57 Wib terdakwa menghubungi saksi ADI untuk menyampaikan bahwa obat double L pesanan saksi ADI telah tersedia dan terdakwa sampaikan bahwa jumlah obat pil double L hanya ada sebanyak 20 (dua puluh dua) butir, kemudian saksi ADI pun bersedia untuk membeli Pil dobel L tersebut dan Janjian untuk ketemu di rumah terdakwa.
- Hingga akhirnya pada pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu saksi ADI di rumahnya, Tim Opsnal Polres Nganjuk diantaranya saksi WASIS UTOMO dan saksi YUDHA KRISTIAWAN mendatangi terdakwa berdasarkan hasil pengembangan Penyelidikan terhadap saksi ADI YULIANTO Als RECIL

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN LASIM yang kedatangan membawa 2 (dua) butir pil double L yang disimpan dalam saku celana depan saksi, saat itu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi ADI menyebutkan membeli dari terdakwa hingga petugas kepolisian mempertemukan terdakwa dengan saksi ADI dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi ADI dan terdakwa membenarkan keterangan saksi ADI, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 20 (dua puluh) butir pil dobel L terbungkus Plastik klip yang tersimpan diatas lemari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V17 Pro Warna Putih yang saat itu dipegang terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02858/NOF/2022 tanggal 10 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,268 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06725/2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat yang terdakwa edarkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WASIS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA BIN AGUS SUWANTONO pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, sehubungan adanya dugaan telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa awal dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu berdasarkan hasil pengembangan setelah diamankannya terhadap Sdr.Adi Yulianto yang kedapatan 2 butir pil dobel L, kemudian setelah diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, serta melakukan penggeledahan dan menemukan serta penyitaan barang bukti dari terdakwa yang diantaranya berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L terbungkus Plastik klip yang tersimpan diatas lemari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V17 Pro Warna Putih yang saat itu dipegang terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang ketika itu membenarkan adanya telah menjual pil dobel L kepada Sdr.Adi yulianto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 20.00 Wib sebanyak 7 Butir dengan harga sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. Glempo;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ADI YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui yaitu adanya saksi pernah membeli Pil dobel L dari terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA BIN AGUS SUWANTONO, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 20.00 Wib sebanyak 7 Butir dengan harga sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi telah membeli Pil dobel L dari terdakwa sebanyak 2 kali masing berjumlah 7 butir pil dobel;
- Bahwa benar saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian adanya ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 2 butir yang merupakan sisa dan sebelumnya saksi dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada saksi Adi yulianto sebanyak 7 (tujuh) butir, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 20.00 dengan harga sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ada dilakukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dengan ditemukannya penyitaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L terbungkus Plastik klip yang tersimpan diatas lemari dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V17 Pro Warna Putih yang saat itu dipegang terdakwa;

- Bahwa adanya terdakwa mendapatkan pil dobel L yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Adi Yulianto yaitu melalui Sdr.Glempo dengan cara terdakwa beli sebanyak 20 Butir seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil dobel L tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir Pil LL dibungkus plastik klip;
- 2 (dua) butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type V17 pro warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA BIN AGUS SUWANTONO oleh Pihak Kepolisian dari Polres Nganjuk sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara terdakwa menjual kepada saksi ADI YULIANTO sebanyak 7 (tujuh) butir, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi ADI YULIANTO yang kedapatan memiliki 2 butir pil dobel L, kemudian setelah diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa, selanjutnya oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan mengamankan terdakwa bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, serta melakukan penggeledahan dengan menemukan serta penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L terbungkus Plastik klip yang tersimpan diatas lemari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V17 Pro Warna Putih yang saat itu dipegang terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA BIN AGUS SUWANTONO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara terdakwa menjual kepada saksi ADI YULIANTO sebanyak 7 (tujuh) butir, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, adapun awal dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi ADI YULIANTO yang kedapatan memiliki 2 butir pil dobel L, kemudian setelah diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindak lanjuti dengan mengamankan terdakwa bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Sambikenceng RT.006/011 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, serta melakukan penggeledahan dengan menemukan serta penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L terbungkus Plastik klip yang tersimpan diatas lemari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type V17 Pro Warna Putih yang saat itu dipegang terdakwa;

Menimbang, bahwa dari adanya pengakuan terdakwa atas kepemilikan pil dobel L yang ditemukan tersebut sebelumnya didapat terdakwa dengan membeli dari Sdr.Glempo sebanyak 20 Butir seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab. : 02858/NOF/2022 tanggal 10 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,268 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06725/2023/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : pil dobel L sebanyak 2 butir pil dobel L dari tangan saksi ADI YULIANTO yang diketahui diperoleh dengan membeli dari terdakwa serta barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L terbungkus Plastik klip dari tangan terdakwa yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir Pil LL dibungkus plastik klip;
- 2 (dua) butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type V17 pro warna putih;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAGGY ARNENDA SUWANTANA BIN AGUS SUWANTONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir Pil LL dibungkus plastik klip;
 - 2 (dua) butir Pil LL dibungkus grenjeng rokok;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo type V17 pro warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad
Hefni, S.H., M.H.

Hasanuddin

Feri Deliansyah, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Anggara Maihendra N.P, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Njk